BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR : 018a/BAWASLU-PROV.KS-03/HK.01.01/VII/2020

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 DI KABUPATEN BARITO KUALA

Menimbang :

a. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 di Kabupaten Barito Kuala.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Frasa Panwas Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih didalam Negeri dalam Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan , program, dan jadwal Penyelanggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil wali Kota Serentank Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease* (*COVID*-19);
14. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia SS-0399/K.Bawaslu/ PM.00.00/7/ 2020 Tentang Intruksi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 di Kabupaten Barito Kuala;

KEDUA : Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih bertugas mengawasi:

a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS.
b. Pemutakhiran:
   1) Pencocokan dan penelitian oleh PPDP;
   2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS;
   3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK;
   4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten;
   5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS;
   6) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK;
   7) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS;
   8) Perbaikan DPS oleh PPS;
   9) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK;
   10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat

Dipindai dengan CamScanner

kecamatan kepada KPU Kabupaten;

c. Daftar Pemilih Tetap (DPT):
   1) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT;
   2) Penyampaian DPT kepada PPS;
   3) Pengumuman DPT oleh PPS.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 14 Juli 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA,

RAHMATULLAH AMIN

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Bawaslu Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 018a/BAWASLU-PROV.KS.03/HK.01.01./VII/2020
Tanggal : 14 Juli 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM POKJA
1	RAHMATULLAH AMIN, S.HI	Penanggung Jawab
2	AHDI HANAFIAH, S.SOS	Ketua
3	MUHAMMAD SYAIFI, S.Pd	Sekretaris
4	H. SUDIN, S.AP	Anggota
5	HELDAWATI, S.Sy	Anggota
6	HASAN, S.HI	Anggota
7	YULIANTI SAFITRI, S.H	Anggota
8	ARY SETIAWAN	Anggota
9	MUHAMMAD FAJARI, S.Pd	Anggota
10	FIRMANSYAH	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA,

RAHMATULLAH AMIN

Dipindai dengan CamScanner